

TAHUKAH ANDA ?

Dalam perkara perceraian, **perempuan** dan **anak** memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

menentukan akibat perceraian:

1 Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak

Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu

2

3 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Hak anak atas nafkah

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c

menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.



HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCERAIAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
menentukan hak isteri jika terjadi perceraian karena talak:

1  Mut'ah

2 Nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan



3 Mahar yang terhutang 

4  Biaya pemeliharaan anak jika Ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak

MENJADI PIHAK YANG AKTIF

Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.



JANGAN TAKUT!

NEGARA MENJAMIN KEAMANAN SETIAP WARGA NEGARA

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasar prinsip equality before the law (persamaan di muka hukum).



Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.